

RELASI SEKSUAL SUAMI-ISTERI
DALAM PERSEPEKTIF AL-QUR'AN

Durrotun Nafisah

Dosen STAIN Purwokerto

Email: duroh.nafis@gmail.com

Abstrak: Pernikahan oleh beberapa orang (baca: umat Islam) dipahami sebagai perjanjian kepemilikan (*aqd at-tamlik*), sehingga setelah selesai akad pernikahan, maka ditetapkanlah kepemilikan suami atas istri. Pemahaman seperti ini dapat mengakibatkan seorang suami bebas memrintah kepada istrinya untuk melayaninya sesuai dengan keinginannya (kapan saja dan di mana saja). Apakah benar hubungan seksual antara suami dan istri dipahami sebagaimana hubungan antara pemilik dengan barang yang dimilikinya? Ini adalah pertanyaan mendasar yang dicoba-carikan jawabannya dalam artikel ini. Melalui studi teks, konteks, dan kontekstualisasi QS. al-Baqarah: 223, dapat diperoleh jawaban bahwa hubungan seksual antara suami dan istri bukan sekedar kontrak kepemilikan, melainkan ada semangat kesetaraan di sana. Istri adalah lahan (ladang pertanian), ia membutuhkan petani (baca: suami) yang cerdas, sehingga lahan tersebut dapat terus dijaga dan dilestarikan kesuburannya.

Marriage by some people (read: Muslims) is understood as the covenant of ownership (aqd at-tamlik) so after the marriage contract has been established, wife seemed to be wholly owned by husband. Consequently, the husband will be free to ask his wife to serve him as he wishes (anytime and anywhere). Is it true that sexual relation between husband and wife is regarded as the relationship between the owner and his goods? This is the fundamental question that this article tries to find its answer. Through the study of the text, context and contextualization of Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 223, it can be obtained an

answer that sexual relation between husband and wife is more than just a contract of ownership. There is a spirit of equality. Wife is a field (a farming place), it requires farmer (read: husband) who are intelligent, so that the field can be constantly maintained and preserved its fertility.

Kata Kunci: relasi seksual, suami-istri, dan kesehatan reproduksi.

A. PENDAHULUAN

Perempuan disosialisasikan untuk melihat perkawinan sebagai tujuan hidupnya dan sumber kebahagiaannya. Meski demikian data yang tersedia di hampir semua lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan atau melakukan pendampingan kepada para korban menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang dimaksud adalah suami.¹

Hal ini sangat ironis mengingat salah satu tugas laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Tugas laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan ini diakui oleh 90,6 % responden dari sebuah survai yang dilaksanakan oleh YLKI bersama sejumlah anggota jaringan kesehatan perempuan.²

Kekerasan terhadap istri bisa berupa kekerasan fisik, nonfisik, kekerasan berdimensi ekonomi dan kekerasan seksual atau reproduksi. Dari bentuk-bentuk kekerasan itu secara prosentase kekerasan seksual (kekerasan yang bernuansa seksual seperti pemaksaan, menyakiti, dan penghinaan) cukup tinggi yaitu mencapai 30 %.³

Melihat fenomena di atas penting untuk dikaji bagaimana al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memandang kehidupan atau relasi seksual suami isteri. Persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh al-Qur'an antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami isteri dalam rumah tangga termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Dalam al-Qur'an, kekerasan seksual tidak semata-mata berarti berkata jorok, pemaksaan, dan penyakitan, tetapi lebih dari itu kekerasan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksualitas yang luhur.⁴

¹ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan* (Jakarta : Ameenpro, 2002), hlm. 63.

² Nathalie, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta : YLKI, 1988), hlm. 101.

³ Komnas Perempuan, *Peta...*, hlm. 74.

⁴ Badriyah Fayumi, "Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Amirudin dan Fagihuddin (ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta ; LkiS, 2002), hlm. 119.

Terkait dengan kehidupan dan pola relasi seksual suami isteri makalah yang sangat bersahaja ini menelaah surat al-Baqarah ayat 223 dengan pertimbangan bahwa ayat ini berkaitan langsung dengan perilaku seksual suami istri dan redaksinya menggunakan tamsil yang kaya akan makna yang mendorong kita untuk melakukan kajian kandungannya.⁵

B. TEKSTUALITAS AYAT RELASI SEKSUAL SUAMI-ISTRI

Agama Islam memandang perilaku seksual bukan persoalan yang tabu. Hal ini dapat kita lihat dari literatur-literatur fikih yang berbicara tentang seksualitas secara jelas dan detail, misalnya ketika fikih menerangkan cara pembuktian hubungan seks di luar nikah, menstruasi, bahkan aktivitas seksual (*sexual act*) pun dibahas di sana. Dalam hadis tidak kurang betapa banyak bab dan kitab yang membicarakan seksualitas, misalnya Imam Bukhari menulis *kita>b al-h}aid bab muba>syaratu al-h}aid*, Muslim *kita>b al-h}aid bab muba>syarah al-h}aid fauqa al-Iz/a>r*.

Demikian pula di dalam al-Qur'an, begitu banyak ayat-ayatnya yang merespon persoalan kemanusiaan ini misalnya QS. al-Baqarah: 222 dan 223 tentang haid dan tentang seksualitas suami istri, QS. an-Nisa' tentang pergaulan suami dan istri, dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, ternyata seksualitas (konsep dan konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks)⁶ bukan merupakan hal yang tabu untuk didiskusikan karena ia selalu dibicarakan baik dalam al-Quran, hadis, fikih, maupun literatur lainnya. Kenyataan ini menepis kesan bahwa seksualitas adalah suatu hal yang tabu didiskusikan. Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh Syafiq, tidak seorang ulama pun yang mengharamkan membicarakan hal ini selama dalam kerangka ilmu dan pelajaran.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa makalah ini mengkaji seksualitas suami isteri dalam perspektif al-Qur'an dengan fokus pembahasan QS. al-Baqarah: 223. Teks dan terjemah Surat al-Baqarah ayat 223 tersebut adalah sebagai berikut:

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم و قدموا لأنفسكم و اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه و بشر المؤمنین

Artinya:

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocokmu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal

⁵ Fuad Kauma, *Tamsil al-Qur'an: Memahami Pesan-pesan Moral dalam Ayat-ayat Tamsil* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 7.

⁶ Yusfita, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender* (Jakarta : Sinar Harapan, 1996), hlm. 260.

yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah bahwa kamu kelak akan menemuainya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁷

C. KONTEKS DAN KONTEKSTUALITAS AYAT RELASI SEKSUAL SUAMI-ISTRI

Berdasarkan pada tekstualitas seksual suami-istri dalam QS. al-Baqarah: 223 di atas, paling tidak ada dua hal yang bisa dipahami secara sepintas; *pertama*, istri seperti tempat bercocok tanam; dan *kedua*, perintah mendatangi istri bagaimanapun yang dikehendaki oleh suami. Pemahaman seperti ini dapat memunculkan beberapa pertanyaan seperti mengapa istri diibaratkan seperti tanah tempat bercocok tanam dan apakah cara apapun yang dikehendaki oleh suami dalam melakukan hubungan seksual diperkenankan oleh al-Qur'an?

Untuk menjawab dua pertanyaan di atas, penelusuran terhadap *asbab an-nuzul* (konteks) ayat mutlak diperlukan, karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti al-Zarqani yang mengatakan bahwa mengetahui *asbab an-nuzul* dapat menghilangkan *kemusykilan* dan membantu dalam memahami dan menafsirkan ayat yang paling mendekati kebenaran.⁸

Asbab an-nuzul ayat tersebut sebagaimana ditulis oleh al-Suyuti ada beberapa versi:

- 1). Sebagai penegasian anggapan Yahudi bahwa barang siapa yang mendatangi istri dari arah belakang maka anak yang dilahirkan bermata juling sebagaimana tersebut dalam hadis

عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من وراءها جاء الولد أحوال (رواه الشيخان و أبو داود)

- 2). Respon terhadap Umar bin Khatab yang merasa telah melakukan suatu kesalahan karena mendatangi istrinya dari arah belakang. Tersebut dalam hadis:

عن ابن عباس قال: جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , هلكت. قال: وما أهلكك, قال : حولت رحلي الليلية, فلم يرد عليه شيئاً (رواه أحمد و الترمذي)

- 3) Seorang dari golongan Ansur mendatangi Nabi SAW untuk mengonfirmasikan perilaku seksual orang-orang Yahudi (mendatangi istri hanya dari arah depan.) Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن ابن عباس قال: ان ابن عمر – و الله يغفر له – وهم انما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود و هم أهل الكتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم, فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة وكان هذا الحي من الأنصار

⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), hlm. 42.

⁸ Az-zarqani, *Manahilul 'Irfan* (Bairut: Dar al- Ilm, 1998), hlm. 125.

قد أخذوا بذلك، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات
... (رواه أبو داود و الحاكم)

4). Memberikan tanggapan atas perilaku seks (suami mendatangi istri di duburnya).⁹

Berkenaan dengan QS. al-Baqarah ayat 223 dan *asbab an-nuzul*-nya Nabi SAW bersabda:

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد

Dengan mengetahui *asbab an-nuzul* kita terhindar dari pemahaman yang keliru terhadap ayat di atas. Berdasarkan survei terhadap mahasiswa mereka memahami bahwa ayat ini menerangkan teknik hubungan seks, perempuan adalah objek seks yang harus rela menerima perilaku seks apapun sang suami terhadap dirinya. Stigma yang melekat pada istri itu menyebabkan isteri rentan terhadap *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) khususnya kekerasan seksual. Setelah dikemukakan *asbab an-nuzul*-nya mereka mengetahui bahwa ayat di atas menerangkan orientasi seks yang dihalalkan, mengenai tempat yang halal yakni farji bukan dubur. M. Quraish Shihab berkomentar karena sperma suci maka harus ditumpahkan di tempat yang suci pula. Versi pertama, menepis anggapan yang salah dan versi kedua memberikan pemahaman tentang seks yang halal yakni mendatangi istri dari arah depan (*farji* bukan *dubur*).

Selanjutnya, pengibaratan istri sebagai tempat bercocok tanam bukan tanpa makna tetapi sarat dengan arti sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar al-Qur'an. Al-Qurtubi misalnya mengemukakan bahwa *farji* wanita diibaratkan sebagai tanah sedangkan *nuthfah* adalah benihnya dan bayi atau keturunan sebagai tumbuh-tumbuhan.¹⁰ Masdar mengatakan bahwa penggambaran istri sebagai ladang mengisyaratkan nilai atau harga wanita yang mahal sebagaimana diketahui dalam QS. al-Baqarah: 223 termasuk klasifikasi surat *madaniyyah* yang mana di Madinah ladang tempat bercocok tanam jarang dijumpai sehingga harganya pun sangat mahal.¹¹ Qurasy Sihab dalam tafsirnya *al-Misbah*, memberi komentar sebagai berikut: penentu jenis kelamin adalah suami bukan istri. Pada pihak suami ada kromosom X dan Y, sedangkan pada pihak perempuan hanya ada kromosom X, jika X dari suami bertemu dengan X dari istri, maka anaknya adalah perempuan, sementara jika Y dari suami bertemu dengan X dari perempuan maka anaknya adalah laki-laki. Ladang harus dijaga dari segala hama, sesuatu yang dapat mengganggu dan dipupuk serta diperhatikan sehingga yang dihasilkan dapat berkualitas.¹²

⁹ As-Suyuti, *Asbab an-Nuzul* (Malaysia: Dar ar-Rasyid, t.th), hlm. 75-76.

¹⁰ Qurtubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jld. I (Kairo: Dal al-Qalam, 1996), hlm. 91.

¹¹ Masdar Farid M, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung : Mizan, t.th.), hlm. 111-112.

¹² M. Quraisy Shihab, *al-Misbah* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 449.

Perumpamaan istri sebagai ladang menunjukkan bahwa al-Qur'an menjamin kesehatan reproduksi bagi istri dalam hal seksual karena ladang supaya subur harus dipupuk dan dihindari hal-hal yang dapat merusak atau mengganggu kesuburannya. Perumpamaan ini juga menepis anggapan bahwa hanya istrilah yang harus pandai menjaga kesenangan suami supaya dia jangan berpaling dari sang istri.

Ayat ini menurut Hamka memberi tuntunan waktu yang tepat mendatangi istri sebagaimana petani memilih musim yang tepat dalam menanam tumbuhan. Ini berarti bahwa suami tidak boleh mengeksploitasi istri.¹³ Perumpamaan tersebut juga mengisyaratkan bahwa hubungan seks bukan hanya untuk keselamatan suami istri tetapi juga kemaslahatan masyarakat, misalnya dengan melahirkan anak yang bermanfaat sebagaimana petani menghasilkan hasil pertanian yang berguna untuk masyarakat. Di samping itu, hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa kemandulan mungkin saja diderita oleh istri atau suami.

D.PENUTUP

Dalam perspektif al-Qur'an pola relasi seksual suami-isteri adalah setara dan adil. Oleh karenanya, kehidupan seksual suami-isteri mesti dilaksanakan dengan mengedepankan aspek normatif dan etis, tanpa kekerasan dan saling memperhatikan kebutuhan, keselamatan, dan kenyamanan diri dan pasangannya. Seksualitas dalam Islam bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan terlebih dalam kehidupan suami isteri sangat niscaya untuk didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan pasangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, t.th. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.

Fayumi, Badriyah, 2002. "Islam dan Maslah Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Amirudin dan Fagihuddin (ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS

Hamka, 1886. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Grafika Panjimas.

Kauma, Fuad, 2000. *Tamsil al-Qur'an: Memahami Pesan-pesan Moral dalam Ayat-ayat Tamsil*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Komnas Perempuan, 2002. *Peta Kekerasan*, Jakarta: Ameeopro.

¹³ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Grafika Panjimas, 1886), hlm 198-199.

- M., Masdar Farid, t.th. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Nathalie, 1988. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: YLKI.
- Qurtubi, 1996. *Jami' li Ahkam al-Qur'an* jld. I, Kairo: Dal al-Qalam.
- Shihab, 2000. M. Quraisy, *al-Misbah*, Jakarta: Lentera.
- As-Suyuti, t.th. *Asbab an-Nuzul*, Malaysia: Dar ar-Rasyid
- Yusfita, 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Az-Zarqani, 1998. *Manahilul 'Irfan*, Bairut: Dar al-ilm.